



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 263 Telp. (061) 8451174 - 8451073 Fax. (061) 8451074 Medan - 20127

Website : <http://kamtis.kemristag.go.id> email : kamtismedan@kemristag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI GIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 104/KA.022-PP.0010/2013

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Mengperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor : B-3411/Ka.022-PP.0010/2013 tanggal 13 Oktober 2013 tentang Permohonan Evaluasi GIN Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas

Mencantumkan

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. PP Nomor 54 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
4. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Papan Serta Menentukan dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara penilaian Rasiofaktual ARIIP / Madrasah yang diunggulkan oleh pemerintah

MENDIHEKAN

Pemeriksaan

Surat Keterangan Evaluasi GIN Operasional Madrasah Tsanawiyah

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama RA/ Madrasah | : MTs Al-Ikhlas |
| 2. NPM | : 01212080048 |
| 3. Alamat Madrasah | : Jl. Pasar Banjar |
| 4. Kelurahan / Desa | : Pasar Banjar |
| 5. Kecamatan | : Sibolang Empat |
| 6. Kabupaten / Kota | : Asahan |
| 7. Nama Yayasan | : Yayasan Pesul Islam Desa Sisa Asahan |
| 8. Akta Yayasan | : ARIIP-0000743.121.01.04.Tb.2010.Tgl.17 Juli 2010 |

Keluar

RA/Madrasah terlahir Opsiempat untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Sudah diserahkan oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

- RA/Madrasah terlahir wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mematuhi mata pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
 2. Menyampaikan laporan setiap tahun ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
 3. Mematuhi ketentuan / Peraturan-peraturan yang berlaku
 4. Mengikuti petasyak Islam yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
 5. Tidak mengizinkan atau keterangan ini kepada pejabat / penyelenggara madrasah lainnya

Kemudian

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 16 Desember 2013 dan berakhir pada tanggal 16 Desember 2017
2. Jika keterangan dalam surat ini tidak sesuai dengan yang tidak dibutuhkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal

Kelima

Apabila diketahui bahwa surat keterangan Evaluasi GIN Operasional RA/Madrasah ini melanggar ketentuan, maka akan diberikan hukuman sebagaimana mestinya

MEDAN, 13 OKTOBER 2013

SA KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

FRANS PINAYUNGAN DAMIRYANG

Terselamat Kepada Yth

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



INDRA PERDANA TANJUNG, SH, MKn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-101 AH.02.01 TAHUN 2011 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2011

NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 32/KEM/KUM/2/IV/2017 TANGGAL : 11 APRIL 2017



PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT

DAERAH KERJA : KABUPATEN ASAHAN
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 912/KEP-17.3/XI/2013 Tanggal 20 November 2013

Alamat : Jl. Ahmad Yani Pekanbaru Grogol Kibero Permai No. 18 BQ Kibero - Kota Asahan 21224
Telp 0832 82204000 - 0811 5121 825

SALINAN

TANGGAL AKTA	05 APRIL 2014
NOMOR AKTA	13.-
AKTA	AKTA PEMBUATAN DAN PENGALIHAN
	KEPEMILIKAN TANAH TPT RUMAH ASAHAN
	TERANG BUKTI
PUNJADAR	TERANG JULIANI PUTRANITA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5703387 - Haring

Nomor AHU-AH.01.06-0000128

Lampiran

Revisi: Penetapan Perubahan
Data

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU SINA
ASAHAN PASAR BANJAR**

Kepada Yth.
Nyai Indra Perdana Tanjung
S.H., M.KI.
Perumahan Griya Ustafan Permai
Rumoh 31 A, Kelurahan Kibarah
Raga, Kecamatan Kota Kibarah
Tijur, Kabupaten Asahan
KABUPATEN ASAHAN

Sesuai dengan data yang terdapat dalam Penetapan yang terdapat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 13, tanggal 05 April 2024 yang dibuat oleh Nyai Indra Perdana Tanjung S.H., M.KI., berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU SINA ASAHAN PASAR BANJAR** disingkat **PENDIDIKAN ISLAM IBNU SINA ASAHAN P. BANJAR**, berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demiikian untuk diketahui.

Dikeluarkan di Jakarta, Tanggal 23 April 2024.

A.A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cahyo Rahadian Muchar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 24 April 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009150.AH.01.12.TAHUN 2024 TANGGAL 23 April 2024



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000561.AH.01.01 TAHUN 2024
TENTANG
PERSetujuan PERUBAHAN YAYASAN
PENDIDIKAN ISLAM IBNU SINA ASAHAN PASAR BANJAR**

Menyatakan:

1. Bahwa berdasarkan permohonan notaris INDRA PERDANA TANJUNG S.H., M.KW., sesuai Akta Nomor 13, tanggal 05 April 2024 yang dibuat oleh Notaris INDRA PERDANA TANJUNG S.H., M.KW., tentang Perubahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM IBNU SINA ASAHAN PASAR BANJAR dengan PENDIDIKAN ISLAM IBNU SINA ASAHAN P. BANJAR tanggal 23 April 2024 dengan Nomor Pendaftaran 00340421122-00000 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU SINA ASAHAN PASAR BANJAR dengan PENDIDIKAN ISLAM IBNU SINA ASAHAN P. BANJAR.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan:
KEPUTUSAN

Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Yayasan : Pendidikan Islam Ibnu Sina Asahan

PENDIDIKAN ISLAM IBNU SINA ASAHAN PASAR BANJAR dengan PENDIDIKAN ISLAM IBNU SINA ASAHAN P. BANJAR
NPWP : 01.7185433.11

Memerintahkan di KABUPATEN AGAHAN secara telah sesuai dengan Data Formal atas Perubahan yang diinput di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 13, tanggal 05 April 2024 yang dibuat oleh Notaris INDRA PERDANA TANJUNG S.H., M.KW. yang terkecukutan di KABUPATEN AGAHAN.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini berlaku dan terdapat dalam Keputusan ini maka akan diberikan pertanggung jawaban sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 April 2024.

**A.N. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM URUM**



Campy Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000151.AH.01.01.TAHUN 2024

TENTANG
PENGESEHAN PERUBAHAN YAYASAN
PENDIDIKAN ISLAM IBNU SINA ASAHAN PASAR BANJAR

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP Elektronik	Organ Yayasan	Jabatan
ANASIR CH	1274051907590003	PENDIRI	PENDIRI
NURHASATI	1274064703570001	PENDIRI	PENDIRI
ABD. HALIM CH	1274062708540001	PEMBINA	KETUA
ZULKIFLI	1274051505710003	PENGURUS	KETUA UMUM
NURADI	1274050102650006	PENGURUS	WAKIL KETUA
PRATIWI WARDAMAYANTI S.FARM.APT	1274055707000003	PENGURUS	WAKIL KETUA
JULFANI HUTABARAT	1202121506400001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
SUTAN ALEX ANTHONY FEBRIANSYAH	1274050505370003	PENGURUS	SEKRETARIS
SUSIPWATI	1274054205640003	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
LULU ELHA KHOIRUN NISA	1274051805010003	PENGURUS	BENDAHARA
WISUDAMINGSIH TRY HARDIANTI	1274050312940003	PENGAWAS	KETUA

Dibuatkan di Jakarta, Tanggal 23 April 2024.

di. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19650918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 April 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009150.AH.01.12.TAHUN 2024 TANGGAL 23 April 2024

**AKTA PEMASOKAN DAN PERUBAHAN
"YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU SINA ASAHAN"**

Nomor : 13 -

--Pada Hari ini, Jumat, Tanggal 05-04-2024 (lima April 2024 duaribu duapuluh empat), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat) :-----

--Hadir dihadapan saya, **INDRA PERDANA TANJUNG**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Asahan, dengan wilayah jabatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-101.AH.02.01 Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :-----

1.--**Tuan SULKIFLI**, lahir di Keping Batu VIII, tanggal 13-05-1971 (limaBelas Mei seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Delima Lingsungan VIII, Kelurahan/Desa Sijambi, Kecamatan Dutuk Bandar, Kota Tanjungbalai.-----

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 1374031501715001, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kota Tanjungbalai.-----

2.--**Tuan JULFANI HUTASARAT**, lahir di Simpang Empat, tanggal 15-06-1980 (enambelas Juni seribu sembilanratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XVI, Kelurahan/Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan.-----

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 1209121606800005, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan.-----

--Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh penghadap yang lainnya.-----

--Para Penghadap dengan ini menerangkan bahwa :-----

--Berdasarkan AKTA PENDIRIAN "YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU SINA ASAHAN" Nomor: 169, tanggal 13-07-2015 (tigabelas Juli duaribu limabelas) yang diperbuat dihadapan Notaris **INDRA PERDANA TANJUNG**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Asahan.-----

--Menurut keterangan Penghadap, Anggaran Dasar Yayasan tersebut masih berjalan sebagaimana mestinya.-----

--Para Penghadap menerangkan akan melakukan Perubahan Kepengurusan yaitu :-----



4. Mengangkat Organ Baru YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU
SINA ASAHAN untuk mempunyai posisi yang telah
ditetapkan sebagai berikut:-----
Pembinas : ABD. HALIM CH.-----
Ketua Umum : ZULKIFLI.-----
Kakil Ketua I : MUSAIDI.-----
Kakil Ketua II : PRATINI WARDAMAYANTI.-----
Sekretaris Umum : JULFANI HUTABARAT.-----
Sekretaris : DUTAH ALEX ANTHONY FERRIANSTAH.-----
Bendahara Umum : CUPINATI.-----
Bendahara : LULU ILMA KHOIRUN NISA.-----
Pengawas : WIJUDA NINGRUM TRYHARDITANTI.-----

-penghadap sebagaimana kedudukannya di atas, dengan ini--
menyatakan menyetujui Anggaran Dasar sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.-----

-Salinan resmi akta tersebut diperlihatkan kepada saya,
Notaris, kemudian di kembalikan kepada yang
berkepentingan.-----

--Bahwa dengan tidak mengurangi Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku, penghadap sepakat dan
setuju untuk melakukan perubahan Organ Yayasan sehingga
Anggaran Dasar Yayasan berbunyi sebagai berikut:-----

----- BINA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

--Yayasan ini bernama "YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU SINA
ASAHAN" berkedudukan di Jalan Pasar Banjar Nomor 17,
Kelurahan/Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dan dapat
mengadakan cabang di tempat lain yang ditetapkan oleh
Pengurus berdasarkan persetujuan Pembinas.-----

----- NASUT DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

1.--Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang
pendidikan.-----

2.--Membantu dan mengembangkan potensi sumber manusia
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di dalam
masyarakat Indonesia untuk memperoleh "program
pendidikan sehingga terwujudnya masyarakat yang beradab
dan bertakwa.-----

3.--Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka Yayasan
ini berusaha mengembangkan strategi sebagai berikut:-----

a. --Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan dan pengajaran
Agama Islam dan Umum, mulai dari Sekolah Taman
Kanak-kanak, Sekolah Dasar sampai tingkat perguruan
tinggi.-----



- b. Membantu Pemerintah dan Masyarakat dalam usaha usaha memajukan dan mengembangkan pembinaan dan pengembangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan;
- c. Mengangkat harkat dan martabat masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan sehingga terciptanya sumber daya manusia yang siap pakai (Skill);
- d. Untuk dapat berperan dalam pemberhasilan peningkatan Sumber Daya Manusia yang beriman dan Bertaqwa.

KEGIATAN

Fasal 3

--Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan akan menjalankan kegiatan sebagai berikut:--

- 1. Mendirikan sekolah setingkat TK / RA (Raudhotul Athfal) dan/atau setingkat SD / MI (Madrasah Ibtidaiyah), SMP / MTs (Madrasah Tsanawiyah), SMA / MA (Madrasah Aliyah);

- 2. Membina sarana ibadah;

- 3. Memeriksa dan menyalurkan amil zakat, infak dan sedekah;

- 4. Meningkatkan syiar keagamaan;

- 5. Studi banding keagamaan;

- 6. Menyelenggarakan panti asuhan, anak yatim, pengasuhan orang-orang tua (perawatan) dan perlindungan anak jalanan;

- 7. Menjalankan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan ini, segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya.

JANGKA WAKTU

Fasal 4

--Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

K E K A Y A A N

Fasal 5

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

- 2. Selain kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

- a. Sumbangan atau bantuan yang mengikat;

- b. Kata;

- c. Hibah;

- d. Hibah wasiat dan;

- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN TATASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- Pembina;
- Pengurus dan;
- Pengawas.

P E M B I N A

Pasal 7

- Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas;
- Pembina terdiri dari seorang atau lebih pembina;
- Dalam hal tersebut lebih dari satu anggota pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua pembina;
- Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan / atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan;
- Anggota pembina tidak diberi gaji atau tunjangan oleh Yayasan;
- Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- Seorang anggota pembina berhak mundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

- Masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya;
- Jabatan anggota pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota pembina tersebut:
 - Meninggal dunia;
 - Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal (7) ayat 1;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina;
 - Dinyatakan pailit atau ditarik di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;



1. Dilarang untuk menjadi anggota pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2.--Anggota pembina tidak boleh menjabat sebagai anggota pengurus dan anggota pengawas.-----

TUGAS KEWENANGAN PEMBINA

Pasal 9

- 1.--Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina.-----

- 2.--Kewenangan pembina meliputi:-----

- a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;-----
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota;-----
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar;-----
- d. Pengesahan program kerja dan anggaran anggaran tahunan yayasan;-----
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan;-----
- f. Pengesahan laporan tahunan;-----
- g. Menunjuk likuidator dalam hal yayasan dibubarkan.---

- 3.--Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua pembina atau anggota pembina berlaku pula baginya.-----

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- 1.--Rapat pembina diadakan sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah

akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pembina, anggota pengurus, atau pengawas.-----

- 2.--Panggilan untuk rapat pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhatikan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

- 3.--Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibahas.-----

- 4.--Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----

- 5.--Dalam hal semua anggota pembina hadir, atau mewakili, panggilan tersebut tidak diperlukan dan rapat pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

- 6.--Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jika ia tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun



Yang tidak perlu diumumkan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh pengurus yang dipilih oleh dan dari antara anggota pemina yang hadir.

7. --Tetapi pemina harus dapat mewakili oleh anggota pemina lain yang rapat pemina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. --Rapat pemina adalah sah dan berhak mengesahkan keputusan yang mengikat apabila :

- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dalam
- b. Dalam hal kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota hadir, maka rapat dapat diadakan kembali setelah 7 (tujuh) hari kemudian.
- c. Keputusan yang diambil yang dimajukan dalam ayat 1 huruf b, harus disetujui paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat berikutnya dan tanggal rapat berikutnya dapat diganggu oleh keputusan yang diambil dalam rapat ini.
- d. Rapat pemina diadakan paling lambat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat sebelumnya.
- e. Rapat pemina harus diadakan sah dan berhak mengesahkan keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

2. --Keputusan rapat pemina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. --Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang sah.

4. --Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka hasil ditolak.

5. --Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :

- a. Setiap anggota pemina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pemina lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara dengan cara dilakukan dengan tangan terentang tanpa tanda tangan. Pemungutan suara dengan cara lain-lain tidak dilakukan kecuali dengan persetujuan rapat.
- c. Suara yang tidak sah tidak dapat dihitung.

6. --Rapat pemina dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.



1. Pengambilan keputusan diambil oleh rapat umum anggota apabila tidak dapat diambil oleh rapat umum pengurus.
2. Rapat umum anggota diadakan paling sedikit satu kali dalam setahun.
3. Rapat umum anggota dapat diadakan lebih dari satu kali dalam setahun apabila diperlukan.
4. Rapat umum anggota diadakan pada hari, tanggal, dan waktu yang ditetapkan oleh pengurus.
5. Rapat umum anggota diadakan di tempat yang ditetapkan oleh pengurus.
6. Rapat umum anggota diadakan di tempat yang ditetapkan oleh pengurus.
7. Rapat umum anggota diadakan di tempat yang ditetapkan oleh pengurus.
8. Rapat umum anggota diadakan di tempat yang ditetapkan oleh pengurus.
9. Rapat umum anggota diadakan di tempat yang ditetapkan oleh pengurus.
10. Rapat umum anggota diadakan di tempat yang ditetapkan oleh pengurus.

BAB II RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pengurus wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan, Pengurus melakukan:

- a. evaluasi tentang kerja pengurus, hak dan kewajiban pengurus, serta laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada anggota;
- b. pengesahan laporan tahunan yang diajukan pengurus;
- c. pengesahan anggaran pendapatan dan belanja;
- d. pengesahan program kerja dan rencana anggaran;
- e. pengesahan laporan tahunan oleh pengurus dalam rapat tahunan, terdapat pemberian penjelasan dan pembahasan tentang laporan keuangan kepada para anggota pengurus dan pengurus serta pengurus dan pengurus yang telah diangkat dalam rapat umum anggota.

BAB III PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan tugas-tugas pengurus dan terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. satu Sekretaris;
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris umum.



4.-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai bendahara umum.

Pasal 14

1.-Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang yang dapat diangkat sebagai anggota pemerintahan yang bersangkutan yang mampu melaksanakan pemerintahan dan tidak dinyatakan berakut dalam melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut tersebut berakut dalam hukum tetap.

2.-Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3.-Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus yayasan :

- a. bukan pendiri yayasan dan tidak berafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengurus; dan
- b. melaksanakan kepemimpinan yayasan secara langsung dan penuh.

4.-Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

5.-Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara waktu diurus oleh pengurus.

6.-Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7.-Dalam hal terdapat penggantian pengurus yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8.-Pengurus tidak dapat berangkap sebagai pembina, pengurus atau pelaksana kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila :

1. Mengenal akhir;
2. Mengundurkan diri;
3. Berakut selakut (indak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun);
4. Diterbitkan berdasarkan keputusan rapat pembina;



13. Nama jabatan terakhir:-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. --Pengurus bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. --Pengurus wajib menyusun program kerja dan anggaran anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan pembina.-----
3. --Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengurus.-----
4. --Tetapi anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.-----
5. --Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan untuk segala hal dan dalam segala keadaan, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Meminjam atau menandatangani atas nama Yayasan (tidak termasuk mengemilik uang Yayasan di bank);-----
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan transaksi dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun luar negeri;-----
- c. Memberi atau menerima pinjaman atas Yayasan;-----
- d. Membeli atau menjual cara lain melepaskan kekayaan Yayasan;-----
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan/ (mendonas) kekayaan Yayasan;-----
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, pembina, pengurus, dan / atau pegawai Yayasan atau orang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan;-----

6. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari pembina.-----

Pasal 17

--Pengurus tidak bertanggung jawab dalam hal:-----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, pembina, pengurus dan atau pegawai Yayasan atau orang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan;-----



Pasal 18

1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan.

2. Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum atau apabila sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan.

3. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua umum berlaku juga baginya.

4. Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris umum berlaku juga baginya.

5. Bendahara umum bertugas mengelola keuangan yayasan, dalam hal hanya diberikan kepada bendahara umum berlaku juga baginya.

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh pimpinan melalui rapat pimpinan.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berhak mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan rapat pengurus.

2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan yayasan adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksana kegiatan yayasan diangkat oleh pengurus berdasarkan keputusan rapat pengurus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengakhiri keputusan rapat pengurus untuk melaksanakan tugasnya.

4. Pelaksana kegiatan yayasan bertanggung jawab rapat pengurus.

5. Pelaksana kegiatan yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat pengurus.



Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka Yayasan diwakili oleh pengurus.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, pengurus, atau pembina.
2. Panggilan rapat pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat.
5. Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua umum.
2. Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.
3. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah pengurus;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak



mempertimbangkan tanggal pengajian dan tanggal
rapat;
Rapat pengurus kedua dilaksanakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)
hari setelahnya sejak rapat pengurus;
Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil
keputusan yang bersifat final apabila dihadiri lebih dari
½ (setengah) dari jumlah pengurus.

Panel 1

- 1.--Semua keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan suara mayoritas untuk efektif.
- 2.--Dalam hal keputusan secara mayoritas diambil dengan tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
- 3.--Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka akan ditolak.
- 4.--Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara-suara tertutup tanpa tangkapan. Sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali kalau rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- 5.--Suara Absen dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 6.--Setiap rapat pengurus dapat berita secara rapat yang diundutangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- 7.--Penanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diwajibkan apabila berita secara rapat dibuat dengan akta notaris.
- 8.--Langkah dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa menggunakan rapat pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan persetujuan dengan cara yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- 9.--Keputusan yang diambil sebagai dimaksud dalam ayat (6) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang dibuat oleh Rapat pengurus.

P E N C A W A S

Page 124

1. --Pegawai adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi penilaian kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. --Pegawai terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang atau lebih anggota pegawai.-----



1.--Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pegawai, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai ketua pegawai.-----

Pasal 25

1.--Yang dapat diangkat sebagai anggota pegawai adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan berhalang dalam melakukan pengawasan yayasannya yang menyebabkan kerugian bagi yayasannya, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

2.--Pegawai diangkat oleh pembina melalui rapat pemilihan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----

3.--Dalam hal jabatan pegawai kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.-----

4.--Dalam hal jabatan pegawai kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pegawai baru, dan untuk sementara yayasannya diurus oleh pegawai.-----

5.--Pegawai berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6.--Dalam hal terdapat pengunduran pegawai yayasannya, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pengunduran pegawai yayasannya, pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

7.--Pegawai tidak dapat diangkat sebagai pembina, pengurus atau pelaksana kegiatan.-----

Pasal 26

Jabatan pegawai terbagi sebagai berikut:-----

- 1) Ketua;-----
- 2) Anggota;-----
- 3) Beraslah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diantar dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- 4) Diperhatikan berdasarkan keputusan rapat pemilihan;-----
- 5) Masa jabatan berakhir.-----

KEMENTERIAN DAN MENTERI PENGAWAS

Pasal 27

1.--Pegawai wajib dapat tidak baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan yayasannya.-----



2. -- Ketua pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas.
3. -- Pengawas berwenang :
- a. Memeriksa bangunan, halaman, area tempat lain yang dipergunakan yayasan;
 - b. Memeriksa dokumen;
 - c. Memeriksa pembukuan dan pencatatannya dengan uang, kas, atau;
 - d. Mengontrol segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus;
 - e. Memberi peringatan kepada pengurus.
4. -- Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara (atau) orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. -- Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. -- Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pmbina.
7. -- Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima oleh pmbina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pmbina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri dalam rapat Pmbina.
8. -- Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Rapat untuk penjelasan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pmbina wajib memutuskan :
- a. -- membatalkan pemberhentian sementara, atau
 - b. -- melanjutkan pemberhentian anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. -- Dalam hal Pmbina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan atau ayat 8, maka 8 (delapan) hari setelah berakhirnya masa pemberhentian sementara, Pmbina wajib memanggil kembali jabatan yang bersangkutan.
10. -- Dalam hal Pmbina pengurus diberhentikan sementara maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurusi yayasan.

RAFAT PENGAWAS

Pasal 28

1. -- Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila perlu dan dapat diadakan secara tertulis dari seorang atau lebih pengurus atau pmbina.
2. -- Panggilan untuk rapat Pengawas dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili pengawas.
3. -- Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap pengurus secara langsung, atau melalui surat tercatat atau melalui media lain yang sah.

sebelum rapat diadakan, dengan tidak mempergunakan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- 4.--Panggilan rapat itu harus menyebutkan tanggal,
waktu, tempat dan acara rapat.
- 5.--Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan pengurus
atau di tempat kegiatan pengurus.
- 6.--Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan
pembina.

Pasal 25

- 1.--Rapat pengurus dipimpin oleh ketua umum.
- 2.--Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir, atau
berhalangan, maka rapat pengurus akan dipimpin oleh
satu orang pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus
yang hadir.
- 3.--Satu orang Anggota Pengurus hanya diwakili oleh
pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan surat
kuasa.
- 4.--Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah pengurus.
 - b. Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
kurang & tidak terpenuhi, maka dapat diadakan
peminimalan rapat pengurus kembali.
 - c. Pengesahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)
kurang 1/2 (satu per dua) hari sebelum tanggal
sebelum rapat dilaksanakan, dengan tidak
menghitung tanggal panggilan dan tanggal
rapat.
5. Rapat pengurus hanya dilaksanakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari dari terhitung sejak rapat pengurus pertama.
6. Rapat pengurus hanya sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pengurus.

Pasal 26

- 1.--Keputusan rapat Pengurus harus diambil berdasarkan
mayoritas suara mutlak.
- 2.--Dalam hal keputusan secara mayoritas untuk mutlak
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
kemungkinan suara mayoritas maka selanjutnya lebih dari
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah.
- 3.--Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama
banyaknya, maka soal diambil.
- 4.--Penyusunan surat keputusan dari orang dilakukan dengan
surat harus tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan
pengumpulan surat keputusan hal-hal lain dilakukan secara



- terhadap, termasuk dalam rapat menentukan lain dan tidak ada keputusan yang diambil.
5. --Suara abstain yang tidak sah tidak dihitung dalam pengambilan keputusan.
6. --Setiap rapat yang telah diadakan oleh pengurus dapat diadakan lagi oleh pengurus yang sama.
7. --Tetapi apabila dalam hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan umum, maka rapat dapat diadakan oleh pengurus yang sama.
8. --Pengurus dapat mengadakan rapat dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.
9. --Keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan dengan kepentingan umum harus diambil dengan suara mayoritas.

RAPAT RABU-RABU

Pasal 31

1. --Rapat rabu-rabu adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan anggota untuk membahas masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum.
2. --Rapat rabu-rabu diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa jabatan pengurus yang bersangkutan.
3. --Pengurus dapat mengadakan rapat rabu-rabu.
4. --Pengurus dapat mengadakan rapat rabu-rabu dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.
5. --Pengurus dapat mengadakan rapat rabu-rabu dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.
6. --Rapat rabu-rabu diadakan di tempat kedudukan yayasan atau tempat kegiatan yayasan.
7. --Rapat rabu-rabu dipimpin oleh ketua pengurus.
8. --Dalam hal ketua pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat rabu-rabu dipimpin oleh pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang bersangkutan.

Pasal 32

1. --Setiap orang pengurus yang diwakili oleh pengurus lain dalam rapat rabu-rabu harus membawa surat kuasa.



- 2.-Baru orang pengawas hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat gabungan surat suara.-----
- 3.-Setiap pengurus atau pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 surat suara dan tambahan 1 surat suara untuk setiap pengurus atau pengawas lain yang diwakilinya.-----
- 4.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa label tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali untuk rapat menentukan lain dan tidak ada kehadiran dari yang hadir.-----
- 5.-Suara obatin has tidak may tidak sah dianggap tidak diiklarkan, dan dianggap tidak ada.-----

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- 1) a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah sejak rapat gabungan pertama.-----
- e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 4 (empat per dua) dari jumlah anggota pengurus.-----
- 2) Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- 3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.-----
- 4) Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus atau anggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----
- 5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----



- 71-Anggota pengurus dan anggota yang telah mengadakan rapat mengambil keputusan yang sah tanpa pengurus dan anggota gabungan, dengan ketentuan semua pengurus dan anggota pegawai telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan semua pegawai memberikan persetujuan mengenai hal yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani surat tersebut.

T A N U M - B U R U

Page 136

- 1.--Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- 2.--Pada akhir Desember tiap tahun, buku yayasan ditutup.-----
- 3.--Untuk Pertama kalinya tahun buku yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

LAPORAN TAHUNAN

Page 35

1. --Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku yayasan. -----
2. --Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. --laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. --laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan; -----
 - c. --transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan. -----
3. --Dewan Hal yang bertugas anggota Pengurus dan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis. -----
4. --Laporan tahunan diserahkan oleh Pembina dalam rapat Tahunan Yayasan. -----
5. --Intisari laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diumumkan pada rapat tahunan di kantor yayasan. -----



PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- 1.--Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar Yayasan hanya sah apabila diambil oleh rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina.
- 2.--Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 3.--Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir dan atau diwakili dalam rapat.
- 4.--Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai, maka rapat Pembina kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.
- 5.--Rapat Pembina kedua sah, apabila dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Pembina.
- 6.--Keputusan rapat pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat.

Pasal 37

- 1.--Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 2.--Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan yayasan.
- 3.--Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 4.--Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Kementerian Dalam dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 5.--Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGAJUKAN

Pasal 38

- 1.--Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan Yayasan dengan Yayasan lain yang telah ada dan mengabsorpsi Yayasan yang menggabungkan diri menjadi baru.
- 2.--Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan memperhatikan:





1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

1. Penggabungan yayasan harus dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum anggota yang dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah rapat umum anggota yang hadir (tidak kurang dari jumlah anggota lembaga yang hadir atau lebih dalam rapat).
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan harus menyetujui rencana.
3. Soal rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diadukan dalam rencana akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan akan menerima penggabungan.
4. Rencana akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari pembina masing-masing yayasan.
5. Rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diadukan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus yayasan harus mengumumkan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar yayasan wajib disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

Page 1 of 1

1. Tindakan berikut ini yang merupakan tindakan preventif adalah...
- a. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala
 - b. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala
 - c. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala
 - d. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala
 - e. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala

1. Yayasan melanggar ketertarikan umum (dan kemiripan);
2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau,
3. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2.-Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, pertama menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan.

3.-Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus sebagai likuidator.

Pasal 41

- 1.-Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan permintaan hukum, kecuali untuk membereskan keayaannya dalam proses likuidasi.
- 2.-Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" di belakang nama yayasan.
- 3.-Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
- 4.-Dalam hal pembubaran yayasan karena apailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- 5.-Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
- 6.-Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- 7.-Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- 8.-Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak berakhirnya proses likuidasi wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada pembina.
- 9.-Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka pucatnya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.



CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Paragraf 42

1. --Sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.
2. --Sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka sisa kekayaan tersebut dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. --Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), maka kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar.

P E N U T U P

Paragraf 43

1. --Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh rapat Pembina.
2. --Menyimpang dari ketentuan pasal 7, ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar ini menunjuk tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Komisaris Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

A. PEMBINA :

--**Tuan ABD. HALIM CH.**, lahir di Tanjungbalai, tanggal 27-09-1954 (dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, Penunjan, bertempat tinggal di Jalan Anoka Lingkungan I, Kelurahan/Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Darul-Bandar Timur, Kota Tanjungbalai.

--Menegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 1714042100000001, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Sipil Kota Tanjungbalai.

B. PENGURUS :

--**Ketua Umum :**

--**Tuan SULATFI**, lahir di Kapias Batu VIII, tanggal 15-05-1973 (lima belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Delima Lingkungan VIII, Kelurahan/Desa Kijambi, Kecamatan Darul-Bandar, Kota Tanjungbalai.

--Menegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 1714042100000001, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Sipil Kota Tanjungbalai.

--**Ketua Kasat 1 :**

--**Tuan HUNAIOS**, lahir di Kisaran, tanggal 01-02-1965 (satu Februari seribu sembilan ratus enam puluh lima).



Warga Negara Indonesia, Suruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan H. Humi Thamris Lingkungan IV, Kelurahan/Desa Puhang, Kecamatan Detuk Bandar, Kota Tanjungbalai.

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 1209121606800005, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kota Tanjungbalai.

--Wakil Ketua II:

--Nyonya PRATIWI WARDANAYANTI, S. Farm. Apt, lahir di Tanjungbalai, tanggal 17-07-1986 (tujuhbelas Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, Apoteker, bertempat tinggal di Dusun Bukit, Kelurahan/Desa Puya Sejoik Teuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 1274035707900001, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kota Langsa.

--Sekretaris Umum:

--Tuan JULFANI HUTABAJAT, lahir di Simpang Empat, tanggal 16-06-1980 (enambelas Juni seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XVI, Kelurahan/Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan.

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 1209121606800005, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan.

--Sekretaris:

--Tuan EUTAN ALEX ANTHONY PERRIANSYAR, lahir di Tanjungbalai, tanggal 03-05-1987 (tiga Mei seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Lingkungan I, Kelurahan/Desa Puhang, Kecamatan Detuk Bandar, Kota Tanjungbalai.

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 1274050505670000, di-luarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kota Tanjungbalai.

--Bendahara Umum:

--Nyonya SUSPANATI, lahir di Tanjungbalai, tanggal 07-09-1968 (dua September seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Lingkungan I, Kelurahan/Desa Puhang, Kecamatan Detuk Bandar, Kota Tanjungbalai.

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 1274054209680000, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kota Tanjungbalai.



--Bendahara

--Mona LULU ILMA KHOIRUN NISA, lahir di Tanjungbalai, tanggal 16-08-1991 (enam belas Mei dua ribu satu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Lingkungan 1, Kelurahan/Desa Pahang, Kecamatan Batuk Sandar, Kota Tanjungbalai. --
--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 127405655010003, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kota Tanjungbalai. -----

C. PENGAWAS

--Ryanya WISUDAMINGUM TRY HARDYANTI, lahir di Tanjungbalai, tanggal 25-11-1993 (dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Lingkungan 1, Kelurahan/Desa Pahang, Kecamatan Batuk Sandar, Kota Tanjungbalai. --

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 1274056532950003, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kota Tanjungbalai. -----

1. --Pangkatkan anggota Pembina Yayasan, anggota pengurus yayasan dan anggota pengawas yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berkenang. -----

--Para Pendiri baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas akta pendirian ini dari instansi yang berkenang untuk mendapatkan perubahan dan atau penambahan atas akta pendirian ini bilamana hal tersebut diwajibkan oleh pihak yang berkenang dalam rangka pemberian pengesahan atas akta ini, serta selanjutnya untuk mengajukan dan --
--menjadi tanggung jawab permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

Pasal 44

--Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para-pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

DEMUKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai munit dan diselenggarakan di Riasan pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan MUHAMMAD AKRAM



ALHAF, Lahir di Kizaran, pada tanggal 14 (empatpuluh empat) Juni 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Dusun 1, Kel/Desa Bertahanan, Kecamatan Sei Kepyang, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1709192400990000 dan Tuan SUPRAYOGI, lahir di Tanjung Alan, tanggal 16 (enampuluh enam) Maret 1995 (seribu sembilanatus sembilanpuluh lima), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 1, Kelurahan/Desa Tanjung Atri, Kecamatan Sei Ladang, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1709212603950000.

--Keduanya untuk sementara waktu berada di Kizaran guna pembuatan akta ini.

--Kemudian setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

--Miris akta ini telah ditandatangani sebagai suatu kesatuan.

--Para Penghadap disamping menandatangani akta ini juga menambahkan cap dan jari tangan kirinya.

--Dilampungkan lampiran sesuai perintah.

--Dibacakan sebagai BAHAN yang sama artinya.



NOTARIS
KABUPATEN ASAHAN



INDIRA PERDANA TANJUNG, SH, MKS =